



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138 TAHUN 2024
TIM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEREMPUAN NASIONAL

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi bermakna oleh perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam perencanaan dan pemantauan pembangunan, perlu membentuk forum strategis untuk menjangkau usulan melalui musyawarah perempuan nasional yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa, kabupaten/kota dan provinsi;
- b. bahwa musyawarah perempuan nasional diselenggarakan secara kolaboratif antara instansi pusat, instansi daerah, organisasi perempuan, dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pendampingan bagi perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan musyawarah perempuan nasional, perlu dibentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penyelenggaraan Musyawarah Perempuan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEREMPUAN NASIONAL.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyelenggaraan Musyawarah Perempuan Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyelenggaraan Musyawarah Perempuan Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Koordinator;

d. Sekretaris ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Sekretaris Umum;
- e. Bidang Acara;
- f. Bidang Substansi;
- g. Bidang Data;
- h. Bidang Publikasi; dan
- i. Bidang Advokasi.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyukseskan penyelenggaraan musyawarah perempuan nasional.

KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas menjamin seluruh proses penyelenggaraan musyawarah perempuan nasional sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

KELIMA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:

- a. berkoordinasi dengan lembaga sipil masyarakat, organisasi perempuan, dan pihak lain dalam penyelenggaraan Musyawarah Perempuan Indonesia; dan
- b. mengoordinasikan teknis pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perempuan nasional.

KEENAM : Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas menyediakan layanan administratif penyelenggaraan musyawarah perempuan nasional.

KETUJUH : Bidang Acara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas:

- a. menyusun desain acara penyelenggaraan musyawarah perempuan nasional; dan
- b. melaksanakan kerja sama dengan pemerintah daerah atau pihak lain dalam penyelenggaraan musyawarah perempuan nasional.

KEDELAPAN : Bidang Substansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf f mempunyai tugas:

a. memfasilitasi ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah perempuan nasional dalam lingkup desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak;
- b. mengumpulkan data hasil musyawarah perempuan dalam lingkup desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak untuk dibahas dalam musyawarah perempuan nasional; dan
- c. memastikan ketersediaan hasil musyawarah tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan nasional dibahas dalam musyawarah perempuan nasional.

KESEMBILAN : Bidang Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf g mempunyai tugas memastikan ketersediaan data kualitatif dan kuantitatif dari tingkat desa, kabupaten, dan nasional pada penyelenggaraan musyawarah perempuan nasional.

KESEPULUH : Bidang Publikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf h mempunyai tugas memastikan ketersediaan video, publikasi tulisan, dan media untuk memperkuat advokasi hasil musyawarah perempuan nasional.

KESEBELAS : Bidang Advokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf i mempunyai tugas memastikan rekomendasi hasil musyawarah perempuan nasional tersampaikan kepada kementerian/lembaga terkait.

KEDUA BELAS: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggaraan Musyawarah Perempuan Nasional dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

KETIGA BELAS: Fokus isu yang dibahas dalam musyawarah perempuan nasional meliputi isu:

- a. kemiskinan, khususnya perlindungan sosial yang responsif gender dan inklusif;
- b. perempuan pekerja, yaitu pekerja migran Indonesia, pekerja rumah tangga, korban tindak pidana perdagangan orang, pekerja sektor perawatan dan pengasuhan, serta pekerja penyandang disabilitas;
- c. penghapusan perkawinan anak;
- d. ekonomi perempuan berperspektif gender;

e. kepemimpinan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. kepemimpinan perempuan khususnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di setiap tahap proses pembangunan;
- f. kesehatan perempuan yang mencakup kesehatan mental, kesehatan reproduksi, dan seksualitas;
- g. perempuan, masyarakat adat dan perubahan iklim, serta pengelolaan sumber daya alam;
- h. penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- i. perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.

KEEMPAT BELAS: Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Agustus 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
PEREMPUAN NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEREMPUAN NASIONAL

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	
I.	Pengarah	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
II.	Pengarah	1. Sekretaris Kementerian	
		2. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	
		3. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	
		4. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	
		5. Staf Ahli Menteri	
		6. Staf Khusus Menteri	
III.	Koordinator	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	
IV.	Sekretaris Umum	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	
V.	Bidang Acara		
		Ketua	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum
		Anggota	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi
			Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
			Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan			
VI.	Bidang Substansi		
		Ketua	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial Budaya
		Anggota	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
VII.	Bidang Data	
	Ketua	Kepala Biro Data dan Informasi
	Anggota	1. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga Rentan
		2. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
		3. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
VIII.	Bidang Publikasi	
	Ketua	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
	Anggota	1. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		2. Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
IX.	Bidang Advokasi	
	Ketua	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender
	Anggota	1. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
		2. Inspektur

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI